PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi pengelolaan lingkungan perlu penyesuaian khususnya mengenai Biaya Retribusi masing-masing industri.
 - b. bahwa untuk penyesuaian tersebut diatas dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 dengan Suatu Peraturan Daerah.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- 12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/MENLH/10/1995 tentang Bakku Mutu Limbah cair Bagi Kegiatan Industri.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetatapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN

PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR

INDUSTRI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Limbah Cair Industri yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2001 atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Nomor 27/DPRD-II/5-2001 Tanggal 6 Desember 2001 dan diundangkan dalam Lembaran daerah Kota Binjai Nomor 12 Seri B Tanggal 14 Desember 2001, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (2) diubah dan secara keseluruhan dibaca :

(2) Jenis Industri dan Biaya Retribusi masing-masing Industri sebagai berikut :

NO.	JENIS USAHA / KEGIATAN	RETRIBUSI
a.	Soda Kostik	Rp. 43.000,-
b.	Pelapisan Logam	Rp. 54.575,-
c.	Kulit	Rp. 61.550,-
d.	Minyak Nabati	Rp. 50.850,-
e.	Karet	Rp. 41.825,-
f.	Gula	Rp. 45.450,-
g.	Tapioka	Rp. 41.650,-
h.	Tekstil	Rp. 63.250,-
i.	Pupuk	Rp. 37.500,-
j.	Ethabol	Rp. 35.250,-
k.	MSG	Rp. 31.500,-
1.	Ternak babi lahan 1 M ²	Rp. 200,-
m.	Susu	Rp. 31.500,-
n.	Minuman Ringan	Rp. 26.300,-
0.	Sabun	Rp. 55.000,-
p.	Bir	Rp. 31.500,-
q.	Baterai	Rp. 57.900,-
r.	Foam	Rp. 75.250,-
s.	Farmasi	Rp. 61.250,-
t.	Pestisida	Rp. 67.450,-
u.	Pakan Ternak	Rp. 41.600,-
v.	Lain-lain	Rp. 25.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai

Ditetapkan di: Binjai tanggal: 29 Oktober 2002 WALIKOTA BINJAI

d.t.o H.M. ALI UMPI, SH, CN

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 10 SERI : B

TANGGAL : 04 NOVEMBER 2002